

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### TINJAUAN TENTANG KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA

#### A. Sejarah Berdiri

Implementasi kebijakan persaingan usaha (*competition policy*) yang efektif dibentuk dari sinergi positif terhadap kewenangan persaingan usaha di suatu negara. Efektivitas implementasi itu diyakini mampu meningkatkan keberhasilan di suatu lembaga persaingan dalam penegakan hukum persaingan itu sendiri. Negara yang memiliki hukum persaingan usaha berada dalam kondisi aktual yang berbeda dalam sistem penegakan hukum persaingan dan kewenangan lembaga persaingan usahanya.

Di Indonesia, esensi keberadaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasti memerlukan pengawasan dalam rangka implementasinya. Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat sebagai landasan kebijakan persaingan (*competition policy*) diikuti dengan berdirinya Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) guna memastikan dan melakukan pengawasan terhadap dipatuhinya ketentuan dalam Undang-undang anti monopoli tersebut.<sup>24</sup>

KPPU adalah sebuah lembaga yang bersifat independen, dimana dalam menanganinya, memutuskan atau melakukan penyelidikan suatu perkara tidak dapat dipengaruhi oleh pihak manapun, baik pemerintah maupun pihak lain yang memiliki *conflict of interest*, walaupun dalam pelaksanaan wewenang dan

---

<sup>24</sup> Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), cet. ke-1, h.73.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tugasnya bertanggung jawab kepada presiden. KPPU juga adalah lembaga *quasi judicial* yang mempunyai wewenang eksekutorial terkait kasus-kasus persaingan usaha.<sup>25</sup>

Selanjutnya lembaga pengawas persaingan usaha telah diatur dalam pasal 30-37 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan tegas mengamanatkan berdirinya suatu komisi yang independen yang disebut dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU berdiri berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1999 tentang Komisi Pengawas Persaingan Usaha yang ditetapkan pada tanggal 8 juli 1999.<sup>26</sup>

KPPU adalah lembaga untuk menyelesaikan persoalan persaingan usaha yang mempunyai peran *multifunction* dan keahlian sehingga dianggap mampu meyelesaikan dan mempercepat proses penanganan perkara. Sebagaimana amanat Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999, KPPU mempunyai kewenangan yang sangat luas, meliputi wilayah eksekutif, yudikatif, legislatif, dan konsultatif. oleh karena itu, lembaga ini disebut memiliki kewenangan konsultatif, yudikatif, legislatif, dan eksekutif, namun dalam menjalankan fungsinya lembaga ini mempunyai kewenangan yang terkesan tumpang tindih. Sebab dapat bertindak sebagai investigator, penyidik, pemeriksa, penuntut, pemutus, dan juga fungsi konsultatif.<sup>27</sup>

Menurut ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang

<sup>25</sup> *Ibid.*

<sup>26</sup> Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Praktiknya di Indonesia)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), cet.ke-1, h. 264.

<sup>27</sup> Susanti Adi Nugroho, *op. cit*, h. 548.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dengan Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah “Komisi yang dibentuk untuk mengawasi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. KPPU terdiri dari seorang Ketua merangkap anggota, seorang Wakil Ketua merangkap anggota, dan sekurang-kurangnya 7 orang anggota lainnya. Ketua dan Wakil ketua komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi. Para anggota KPPU ini diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Masa jabatan anggota KPPU hanya 2 periode, dengan masing-masing periode selama 5 tahun.”<sup>28</sup>

## B. Dasar hukum dan status hukum pembentukan KPPU

Dasar hukum pembentukan komisi pengawas adalah pasal 30 ayat (1) yang menyatakan: “untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang ini yang dibentuk adalah komisi pengawas persaingan usaha”. Komisi ini merupakan produk badan independen pasca reformasi 1998, beberapa komisi lainnya yang dibentuk sebagai *independent self regulatory body* yang mengurus bidang-bidang khusus, seperti komisi nasional hak asasi manusia (KOMNAS HAM), Komisi Nasional Anak (KOMNAS Anak), Komisi Ombudmens Nasional (KON), Komisi Nasional Perempuan (KOMNAS Perempuan), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).<sup>29</sup>

KPPU adalah lembaga yang independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain. Status komisi diatur dalam pasal 30 ayat (2) dan dalam ayat (3) disebutkan bahwa:

<sup>28</sup> Ahmad Yani & Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Anti Monopoli*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), cet. ke-4, h. 53.

<sup>29</sup> Mustafa Kamal Rokan, *op. cit*, h. 265.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“ Komisi bertanggung jawab kepada presiden”<sup>30</sup>

Komisi bertanggung jawab kepada presiden disebabkan komisi melaksanakan sebagian dari tugas-tugas pemerintah, dimana kekuasaan tertinggi pemerintah berada di bawah presiden.<sup>31</sup> Jadi, sudah sewajarnya jika komisi bertanggung jawab kepada presiden.

### C. Wewenang dan Tugas KPPU

#### 1. Wewenang KPPU

Dalam kedudukannya sebagai pengawas, Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pasal 36 dan pasal 47 telah memberikan kewenangan komisi dapat dibagi dua, yaitu wewenang aktif dan wewenang pasif.

Yang dimaksud dengan wewenang aktif adalah wewenang yang diberikan kepada komisi melalui penelitian. Komisi berwenang melakukan penelitian terhadap pasar, kegiatan dan posisi dominan. Komisi juga berwenang melakukan penyelidikan, menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan, memanggil pelaku usaha, memanggil dan menghadirkan saksi-saksi, meminta bantuan penyelidik, meminta keterangan dari instansi pemerintah, mendapatkan dan meneliti dokumen dan alat bukti lain, memutuskan dan menetapkan, serta menjatuhkan sanksi administratif.

Adapun wewenang pasif, menerima laporan dari masyarakat atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

<sup>30</sup> Pandu Soetjipto, UU No. 5 Tahun 1999, tentang *Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke.4, h. 17.

<sup>31</sup> *Panduan Permasalahatan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI, 2013), cet. Ke-12, h.78.

Komisi pengawasan melakukan pemeriksaan dalam dua tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan jika:

- a. Adanya laporan dari para pihak yang merasa dirugikan.
- b. Inisiatif komisi pengawas sendiri apabila terdapat dugaan telah terjadi pelanggaran undang-undang anti monopoli.

Adapun wewenang komisi pengawas dapat diuraikan sebagai berikut:<sup>32</sup>

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan/atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian tentang dugaan adanya kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan prakti monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditemukan oleh komisi sebagai hasi dari penelitiannya.
- d. Menyimpulkan hasil penyelidikan dan/atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktik monopoli dan /atau persaingan tidak sehat.
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini.
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang ini.

<sup>32</sup> Pandu Soetjipto, Undang-undang No. 5 tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-4, h. 19.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan peaku usaha, saksi ahli atau setiap orang sebagaimana dimaksud huruf e dan huruf f, yang tidak bersediameenuhi panggilan komisi.
- h. Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaintannya dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini.
- i. Mendapatkan, meneliti, dan/atau menilai surat, dokumen atau bukti lain guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan.
- j. Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat.
- k. Memberitahukan putusan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- l. Menjatuhkan saksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini.

2. Tugas KPPU

Atas kewenangan tersebut, maka komisi memiliki beberapa tugas sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, seperti: Oligopoli, diskriminasi harga, penetapan harga, pembagian wilayah,

<sup>33</sup> Pandu Soetjipto, Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 *Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-4, h, 19.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemboikotan, kartel, trust, oligopsoni, integrasi vertikal, perjanjian tertutup, perjanjian dengan pihak luar negeri.<sup>34</sup>

- b. Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.<sup>35</sup>
- c. Melakukan penilaian terhadap ada atau tidak adanya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat, yang dapat timbul melalui posisi dominan, jabatan rangkap, pemilikan saham, penggabungan, peleburan, serta pengambilalihan.<sup>36</sup>
- d. Mengambil tindakan sesuai dan wewenangnya.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap komisi kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan Undang-undang ini.
- g. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>37</sup>

<sup>34</sup> Pandu Soetjipto, *Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-4, h, 19.

<sup>35</sup> Pandu Soetjipto, *Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-4, h. 11-14.

<sup>36</sup> Pandu Soetjipto, *Undang-undang No. 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), cet. ke-4, h.14-16.

<sup>37</sup> *Ibid.*

#### 4. Prosedur Kerja KPPU Dalam Menangani Perkara

Dalam melaksanakan pengawasan, KPPU berwenang melakukan penyidikan dan pemeriksaan terhadap pelaku usaha, saksi ataupun pihak lain, maka komisi dapat memulai pemeriksaan terhadap para pihak yang dicurigai melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 baik ada atau tidaknya laporan kepada KPPU. Komisi dapat memulai proses pemeriksaan terhadap fakta yang dilaporkan (masyarakat atau pelaku usaha) atau berdasarkan fakta yang dikumpulkan dan diteliti atas inisiatif komisi sendiri. Artinya, pelanggaran yang dilakukan atas undang-undang ini bukanlah delik yang bersifat aduan (oleh pihak yang dirugikan). Apabila dipandang perlu, maka guna memperoleh penjelasan mengenai adanya indikasi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 dapat dilakukan dengan pendapat yang dihadiri oleh para pihak.<sup>38</sup>

Penanganan perkara dibidang persaingan usaha oleh komisi pengawas persaingan usaha diatur dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, yang kemudian diimplementasikan lebih lanjut dalam peraturan komisi pengawas persaingan usaha Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penanganan Perkara. Adapun ruang lingkup penanganan perkara oleh komisi sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 peraturan komisi Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata cara penanganan perkara yakni meliputi:

- a. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor

<sup>38</sup> Mustafa Kamal Rokan, *op. cit.*, h. 283.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Penanganan perkara berdasarkan laporan pelapor dengan permohonan ganti rugi, dan
- c. Penanganan perkara berdasarkan inisiatif komisi.

Adapun tahap-tahap penanganan perkara oleh komisi pengawas persaingan usaha dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Penyampaian laporan

Penyampaian laporan diatur dalam pasal 11 peraturan komisi yakni, “setiap orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga akan terjadi pelanggaran terhadap undang-undang dapat melaporkan kepada komisi”. “Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada ketua komisi dengan menggunakan bahasa indonesia yang baik dan benar”. Selain orang yang mengetahui telah terjadi atau patut diduga telah terjadi pelanggaran terhadap undang-undang, pihak yang merasa dirugikan juga dapat menyampaikan laporan kepada komisi sebagaimana diatur dalam pasal 38 ayat (2) undang-undang anti monopoli berikut: “pihak yang dirugikan sebagai akibat terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat melaporkan secara tertulis kepada komisi dengan keterangan yang lengkap dan jelas tentang telah terjadinya pelanggaran serta kerugian yang ditimbulkan, dengan menyertakan identitas pelapor”.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 11 peraturan komisi paling sedikit memuat :

- a. Menyertakan secara lengkap identitas Pelapor, Terlapor, dan Saksi;

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menerangkan secara jelas dan sedapat mungkin lengkap dan cermat mengenai telah terjadi atau dugaan terjadinya pelanggaran terhadap undang-undang;
- c. Menyampaikan alat bukti dugaan pelanggaran;
- d. Menyampaikan salinan identitas pelapor; dan
- e. Menandatangani laporan.

Khusus bagi pelapor yang meminta ganti rugi, maka selain harus memenuhi ketentuan laporan diatas, juga wajib menyertakan nilai dan bukti kerugian yang dideritanya (pasal 11 ayat (4) Peraturan Komisi). Laporan dapat disampaikan melalui Kantor Perwakilan Daerah.<sup>39</sup>

Sebagai jaminan atas diri pelapor, komisi wajib menjaga kerahasiaan identitas pelapor sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 11 ayat (6) Peraturan Komisi. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa yang dapat menyampaikan laporan kepada komisi terbagi dalam dua pihak yakni:<sup>40</sup>

- a. Setiap orang atau siapa saja yang mengetahui telah terjadi atau adanya dugaan terjadinya praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan oleh pelaku usaha tertentu;
- b. Pihak yang secara langsung mengalami kerugian akibat pelanggaran terhadap ketentuan dalam undang-undang anti monopoli.

<sup>39</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Acara Persaingan Usaha Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), cet. ke-1, h. 123.

<sup>40</sup> Hermansyah, *op. cit*, h. 100.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Klarifikasi

Pengertian Klarifikasi dalam pasal 1 angka (4) Peraturan Komisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani laporan untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara laporan. Klarifikasi laporan sebagaimana yang diatur pasal 12 Peraturan komisi dilakukan untuk:<sup>41</sup>

- a. Memeriksa kelengkapan administrasi laporan
- b. Memeriksa kebenaran lokasi alamat pelapor
- c. Memeriksa kebenaran alamat saksi
- d. Memeriksa kesesuaian dugaan pelanggaran undang-undang dengan pasal yang dilanggar dengan alat bukti yang diserahkan oleh pelapor
- e. Menilai kompetensi absolut terhadap laporan.

Jadi, kegiatan klarifikasi bertujuan untuk menemukan kejelasan dan kelengkapan laporan tentang dugaan pelanggaran atas undang-undang anti monopoli. Hal ini perlu dilakukan agar laporan yang disampaikan oleh pelapor sungguh-sungguh nyata dan dapat dipertanggung jawabkan.<sup>42</sup>

Hasil dari kegiatan klarifikasi sebagaimana yang diatur dalam pasal 12 Peraturan Komisi paling sedikit memuat pernyataan bahwa laporan merupakan kompetensi absolut komisi, menyatakan laporan lengkap secara administrasi; menyampaikan secara jelas dugaan pelanggaran undang-undang dengan pasal yang dilanggar; dan menghentikan proses penanganan laporan atau merekomendasikan secara langsung untuk dilakukan penyelidikan. Penghentian proses penanganan perkara dilakukan oleh unit

<sup>41</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, h. 124.

<sup>42</sup> Hermansyah, *op. cit.*, h. 100.

kerja yang menangani laporan apabila laporan dianggap telah lengkap dan terbukti telah terjadi pelanggaran. Selanjutnya hasil klarifikasi dibertahukan kepada pelapor oleh Pimpinan Sekretariat Komisi.

Mengenai jangka waktu klarifikasi diatur dalam pasal 14 Peraturan Komisi. dalam hal ditemukan laporan yang belum memenuhi ketentuan, unit kerja yang menangani laporan memberitahukan dan mengembalikan kepada pelapor paling lama 10 (sepuluh) hari sejak diterimanya laporan. Pelapor melengkapi laporan yang belum memenuhi ketentuan tersebut paling lama 10 (sepuluh) hari sejak dikembalikan. Jika pelapor tidak melengkapi laporan dalam waktu yang ditentukan, maka laporan dinyatakan tidak lengkap dan penangannya dihentikan. Namun plapor dapat mengajukan laporan baru apabila menemukan bukti baru yang lengkap.

### 3. Kajian, Penelitian, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Penanganan Perkara Inisiatif.

Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi mengatur bahwa komisi dapat melakukan penanganan perkara berdasarkan data atau informasi, tanpa adanya laporan tentang adanya dugaan pelanggaran Undang-undang. Data atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber paling sedikit dari Hasil Kajian; Berita di Media; Hasil Pengawasan; Laporan yang tidak Lengkap; Hasil Dengar Pendapat yang dilakukan Komisi; Temuan dalam Pemeriksaan; Atau Sumber lain yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Kajian Komisi

Kajian dalam pasal 1 angka 18 Peraturan Komisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani kajian untuk menganalisa sektor-sektor industri tertentu yang terkait dengan kepentingan umum dan efisiensi nasional dalam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Kajian sektor industri meliputi kegiatan paling sedikit sebagai berikut:

1. Mengumpulkan data dan informasi dengan tahapan:
  - a. Melakukan studi literatur
  - b. Mengundang pemangku kepentingan
  - c. Melakukan penelitian lapangan
  - d. Melakukan Focus Group Discussion (FGD).
2. Melakukan pengolahan data dan informasi yang diperoleh
3. Melakukan analisa industri dan kebijakan
4. Mengidentifikasi potensi dan dugaan pelanggaran undang-undang
5. Menyusun hasil kajian.<sup>43</sup>

Setelah melakukan kajian, tim kajian menyampaikan laporan hasil kajian industri kepada Komisi dalam Rapat Komisi. Kriteria Laporan Hasil Kajian Industri yang apat masuk ke tahap penyelidikan yakni terdapat dugaan pelanggaran Undang-undang dan pasal yang dilanggar; dan atau terdapat dugaan kinerja industri, pasar yang menurun atau dugaan potensi kerugian konsumen.<sup>44</sup>

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 128.

<sup>44</sup> *Ibid*, h. 129.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## b. Penelitian

Penelitian dalam pasal 1 angka 3 Peraturan Komisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha untuk mendapatkan bukti awal dalam perkara inisiatif. Untuk mendapatkan bukti awal dugaan pelanggaran unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha melakukan serangkaian kegiatan paling sedikit sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan data-data dari pelaku usaha, pemerintah dan atau pihak lain;
2. Melakukan survey pasar; dan
3. Melakukan survey setempat; dan
4. Melakukan penerimaan surat-surat tembusan dan atau informasi yang berkaitan dengan adanya pelanggaran undang-undang.<sup>45</sup>

Unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha menyiapkan dan menyampaikan Laporan Hasil Penelitian dalam Rapat Komisi. Unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha melakukan penelitian dalam jangka waktu sesuai kebutuhan. Penelitian berakhir apabila komisi memutuskan untuk menindaklanjuti dalam bentuk pengawasan; atau menindaklanjuti dalam bentuk penyelidikan.

## c. Pengawasan pelaku usaha

Pengawasan pelaku usaha dalam pasal 1 angka 5 Peraturan Komisi adalah kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani monitoring

---

<sup>45</sup> *Ibid.*

pelaku usaha untuk memperoleh data, informasi dan alat-alat bukti tentang ada tidaknya dugaan persaingan usaha tidak sehat atau praktek monopoli dari pelaku usaha atau sebagai upaya mencegah terjadinya pelanggaran. Pengawasan pelaku usaha dilakukan dalam bentuk monitoring harga dan pasokan; wawancara; pertemuan dengan pelaku usaha yang bersangkutan; laporan berkala dari pelaku usaha setiap 6 (enam) bulan; meminta informasi dai pelaku usaha pesaing dan meminta keterangan dari pemerintah. Pertemuan dengan pelaku usaha untuk evaluasi data dan informasi hasil pengawasan dilakukan paling lama sekali dalam 6 (enam) bulan, yang dihadiri oleh paling sedikit 1 (satu) anggota Komisi yang ditugaskan oleh ketua komisi.<sup>46</sup> Unit kerja yang menangani monitoring pelaku usaha menyampaikan laporan hasil pengawasan untuk disampaikan kepada komisi dalam rapat komisi.

#### 4. Penyelidikan

Pengertian penyelidikan sebagaimana yang diatur dalam pasal 1 angka (6) peraturan komisi yakni: “penyelidikan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh investigator untuk mendapatkan bukti yang cukup sebagai kelengkapan dan kejelasan laporan klarifikasi, laporan hasil kajian, hasil penelitian dan hasil pengawasan”.

Lebih lanjut, yang dimaksud dengan investigator dalam pasal 1 angka (22) yakni: investigator adalah pegawai Sekretariat Komisi yang ditugaskan oleh komisi untuk melakukan kegiatan penyelidikan atau

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>46</sup> *Ibid*, h. 131.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membacakan laporan dugaan pelanggaran pada pemeriksaan pendahuluan, mengajukan alat bukti, dan menyampaikan kesimpulan pada pemeriksaan lanjutan”.

Sedangkan dalam undang-undang anti monopoli, penyelidikan diartikan sebagai tindakan yang dipergunakan terhadap setiap kegiatan yang dilakukan oleh komisi sebelum memberikan putusannya terhadap dugaan telah terjadi suatu pelanggaran terhadap undang-undang anti monopoli.<sup>47</sup>

Unit kerja yang membidangi investigasi menugaskan investigator untuk melakukan penyelidikan terhadap hasil klarifikasi, laporan hasil kajian perkara inisiatif, laporan hasil penelitian perkara inisiatif, dan laporan hasil pengawasan perkara inisiatif sebagaimana yang diatur pasal 29 Peraturan Komisi.

Dalam rangka penyelidikan, Pelapor, Terlapor, Pelaku Usaha, Saksi, Ahli, dan pihak lain yang terkait wajib memenuhi panggilan unit kerja yang membidangi investigasi dan wajib menandatangani Berita Acara Penyelidikan. Selain itu mereka juga wajib menyerahkan surat dan atau dokumen yang diperlukan dalam penyelidikan kepada investigator<sup>48</sup> (pasal 32 sampai dengan pasal 34). Apabila diperlukan terlapor wajib menyerahkan dokumen asli data usaha kepada investigator. Namun dianjurkan agar investigator dapat mengembalikan data/dokumen tersebut secepat mungkin kepada terlapor.<sup>49</sup>

<sup>47</sup> Suyud Margono, *Hukum Anti Monopoli*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), cet. ke-2, h. 154.

<sup>48</sup> Rachmadi Usman, *op. cit*, h. 134.

<sup>49</sup> Suyud Margono, *op. cit*, h. 155.



Dalam pasal 35, apabila Pelapor, Terlapor, Pelaku usaha, Pihak Lain yang terkait, Saksi, Ahli:

- a. Tidak bersedia hadir, maka komisi dapat meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan terlapor.
- b. Tidak bersedia menyerahkan surat dan atau dokumen, maka komisi melakukan kerja sama dengan Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan penggeledahan dan penyitaan surat dan/atau dokumen.
- c. Tidak bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan atau menghambat proses penyelidikan, maka komisi dapat menyerahkan kepada penyidik untuk dilakukan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- d. Tidak bersedia hadir dan atau tidak bersedia menyerahkan surat dan atau dokumen dan atau tidak bersedia memberikan informasi yang diperlukan dalam penyelidikan atau menghambat proses penyelidikan, dikenakan tindakan sesuai dengan ketentuan pasal 48 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Dalam penyelidikan, investigator melakukan penilaian terhadap kejelasan dan kelengkapan laporan dugaan pelanggaran dan di buat dalam bentuk laporan hasil penyelidikan, yang paling sedikit memuat identitas pelaku usaha yang diduga melakukan pelanggaran, ketentuan Undang-undang yang diduga dilanggar, dan telah memenuhi persyaratan minimal 2 (dua) alat bukti. Kemudian laporan tersebut diserahkan kepada unit kerja

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara. Sedangkan untuk laporan hasil penelitian yang tidak memenuhi ketentuan peraturan dicatat dalam Daftar Penghentian Penyelidikan.<sup>50</sup>

## 5. Pemberkasan

Pemberkasan dalam pasal 1 angka 7 Peraturan Komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh unit kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara untuk meneliti kembali laporan hasil penyelidikan guna menyusun Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran untuk dilakukan Gelar Laporan.

Unit Kerja yang menangani pemberkasan dan penanganan perkara melakukan penilaian layak atau tidaknya Laporan Hasil Penyelidikan untuk dilakukan Gelar Laporan. Laporan hasil penyelidikan yang dinilai layak untuk dilakukan gelar laporan, disusun dalam rancangan laporan dugaan pelanggaran. Laporan hasil penyelidikan yang dinilai tidak layak untuk dilakukan gelar laporan, dikembalikan kepada unit kerja yang menangani investigasi untuk diperbaiki beserta alasan dan saran perbaikan.<sup>51</sup>

## 6. Sidang Majelis Komisi

Setelah dilakukan klarifikasi, dalam proses penanganan perkara selanjutnya dilakukan sidang majelis komisi. Sidang majelis komisi dalam pasal 1 angka 12 peraturan komisi adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis komisi dalam sidang yang terbuka untuk umum terdiri atas pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan untuk

<sup>50</sup> Rachmadi Usman, *op. cit.*, h. 136.

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 137.

menilai ada atau tidak adanya bukti pelanggaran guna menyimpulkan dan memutuskan telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Hasil klarifikasi yang menyatakan laporan dianggap telah lengkap, merupakan kompetensi absolut komisi dan terbukti telah terjadi pelanggaran, kemudian laporan tersebut disampaikan dalam rapat komisi untuk mendapatkan persetujuan. Laporan dengan kerugian setelah disetujui oleh rapat komisi dilakukan pemeriksaan pendahuluan sebagaimana yang diatur dalam pasal 30 peraturan komisi. Penetapan pemeriksaan pendahuluan kemudian disampaikan kepada pelapor dan terlapor, dan dilakukan pembentukan majelis komisi. Majelis komisi terdiri atas paling sedikit 3 (tiga) anggota komisi yang salah satunya menjadi ketua majelis komisi. Untuk melaksanakan tugas dan kewenangannya, majelis komisi dibantu oleh panitera dengan pemberian surat tugas. Mengenai pemeriksaan dalam sidang majelis komisi, diatur dalam pasal 43 peraturan komisi. Ketua majelis membuka sidang majelis komisi dan menyatakan sidang terbuka untuk umum. Dalam rangka memperoleh fakta-fakta persidangan majelis komisi melakukan:

- a. Memeriksa dan meminta keterangan: Terlapor, Pelapor, dan Saksi;
- b. Meminta pendapat ahli
- c. Meminta keterangan dan risalah dari instansi pemerintah;
- d. Meminta, mendapatkan dan menilai surat, dokumen atau alat bukti lain;

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Melakukan pemeriksaan setempat terhadap kegiatan terlapor atau pihak lain terkait dengan dugaan pelanggaran.<sup>52</sup>

Sidang majelis komisi sebagaimana diatur dalam pasal 43 ayat (3) peraturan komisi dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yakni pemeriksaan pendahuluan dan pemeriksaan lanjutan. Pasal 1 angka 8 peraturan komisi mengatur bahwa pemeriksaan pendahuluan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis komisi terhadap laporan dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan perlu atau tidak perlu dilakukan pemeriksaan lanjutan. Pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk mendapatkan pengakuan dari terlapor berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dituduhkan dan atau mendapat bukti awal yang cukup mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh terlapor. Dalam pemeriksaan pendahuluan terlapor dapat mengajukan:<sup>53</sup>

- a. Tanggapan terhadap dugaan pelanggaran;
- b. Nama saksi dan nama ahli; dan
- c. Surat dan atau dokumen lainnya.

Pemeriksaan lanjutan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh majelis komisi terhadap adanya dugaan pelanggaran untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya bukti pelanggaran. Dalam pasal 39 ayat (2) Undang-undang antimonopoli mengatur bahwa dalam pemeriksaan lanjutan, komisi wajib melakukan pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang dilaporkan. Dengan demikian, pelaku usaha diberikan kesempatan untuk

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 142.

<sup>53</sup> *Ibid*.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

membela diri di depan penegak hukum dan memberikan keterangan selengkap-lengkapny mengenai laporan.<sup>54</sup>

Setelah menentukan jadwal pemeriksaan lanjutan, majeis komisi memeriksa alat bukti yang diajukan oleh investigator, pelapor, dan terlapor. Dalam menilai terjadi atau tidaknya pelanggaran, majelis komisi menggunakan alat-alat bukti berupa:

- a. Keterangan Saksi
- b. Pendapat Ahli
- c. Surat dan atau dokumen
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terlapor.

## 7. Putusan komisi

Putusan komisi adalah penilaian majelis komisi yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran serta penjatuhan sanksi berupa tindakan administratif sebagaimana diatur dalam undang-undang.<sup>55</sup> Penentuan putusan komisi dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat yang dilakukan secara tertutup dan rahasia. Apabila musyawarah tidak mencapai mufakat, putusan komisi ditentukan dengan suara terbanyak.<sup>56</sup>

Komisi melakukan musyawarah untuk menilai, menganalisa, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap undang-

<sup>54</sup> Suyud Margono, *op. cit*, h. 153.

<sup>55</sup> Rachmadi Usman, *op. cit*, h. 149.

<sup>56</sup> *Ibid*.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

undang yang terungkap dalam sidang. Hasil musyawarah dituangkan dalam bentuk putusan komisi. Apabila terbukti telah terjadi pelanggaran, majelis komisi dalam putusan komisi menyatakan terlapor telah melanggar ketentuan undang-undang dan menjatuhkan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan undang-undang. Dalam hal terdapat anggota majelis komisi yang mempunyai pendapat yang berbeda dengan mayoritas anggota majelis komisi pada saat musyawarah, maka pendapat anggota majelis komisi tersebut harus dibuat tertulis dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan komisi (pasal 60 peraturan komisi). Putusan komisi dibacakan dalam suatu sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum.

Jangka waktu untuk putusan komisi yakni putusan komisi dibacakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung setelah berakhirnya pemeriksaan lanjutan. Segera setelah majelis komisi membacakan putusan komisi, panitera menyampaikan petikan dan salinan putusan komisi kepada terlapor. Terlapor dianggap telah menerima pemberitahuan petikan dan salinan putusan komisi terhitung sejak tanggal tersedianya salinan putusan komisi dimasuk di website komisi . pemberitahuan tersebut dikirimkan ke alamat terakhir yang diketahui sebagaimana diatur pasal 64 Peraturan Komisi.<sup>57</sup>

### 5. Upaya Hukum Terhadap Putusan KPPU

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan upaya hukum kepada pihak yang keberatan terhadap putusan KPPU. Upaya hukum keberatan

<sup>57</sup> Rachmadi Usman, *op. cit*, h. 156.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diajukan ke Pengadilan Negeri dimana pelaku usaha tersebut berdomisili atau tempat pelaku usaha melakukan usahanya. Kemudian pengadilan Negeri yang menerima pengajuan keberatan wajib memeriksa dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari sejak permohonan diajukan, dan memberikan putusannya dalam waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak dimulainya pemeriksaan keberatan tersebut.

Selanjutnya bila pihak terlapor masih keberatan terhadap putusan Pengadilan Negeri dalam memeriksa keberatan, maka mereka dapat mengajukan permohonan Kasasi kepada Mahkamah Agung. Kasasi diajukan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari dan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan kasasi diterima, Mahkamah Agung harus memberikan putusannya.<sup>58</sup>

<sup>58</sup> Ningrum Natasya Sirait, *Hukum Persaingan Di Indonesia*, (Medan: Kencana Prenada Media Group, 2010), cet. ke-1, h. 117.